



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK-INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
18. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);

21. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
23. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
26. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 87);

27. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Cirebon yang selanjutnya disebut Dinas.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

7. Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat AUD adalah anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
10. Tenaga Kependidikan PAUD adalah pengawas, penilik, kepala satuan pendidikan, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD.
11. Pengawas dan Penilik PAUD adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD.
12. Penyelenggara PAUD adalah orang, kelompok, badan atau yayasan yang menyelenggarakan program PAUD.
13. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, yang selanjutnya disingkat PAUD-HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara utuh, terpadu, simultan, sistematis dan terintegrasi.

14. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Raudhatul Athfal, Busthanul Athfal, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.
15. PAUD Formal adalah jenis layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Raudhatul Athfal, Busthanul Athfal.
16. PAUD Nonformal adalah jenis layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan dalam bentuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.
17. PAUD Informal adalah jenis layanan PAUD yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga.
18. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
19. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus usia 4 (empat) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
20. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur formal yang menyelenggarakan program pendidikan kekhususan Agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
21. Busthanul Athfal yang selanjutnya disingkat BA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur formal yang menyelenggarakan program pendidikan kekhususan Agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
22. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu satuan PAUD pada jalur pendidikan

nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun.

23. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 0 (nol) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
24. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.
25. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai materi dan tujuan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada satuan PAUD.
26. PAUD-HI adalah program stimulasi holistik-integratif yang mencakup layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan Pengembangan Anak Usia Dini dengan melibatkan pihak terkait baik instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh masyarakat dan orang tua, untuk menjamin tumbuh kembang anak usia dini secara optimal.
27. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif,

bahasa, sosial-emosional, serta seni.

29. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
30. Gugus PAUD adalah wadah koordinasi antar lembaga PAUD yang melaksanakan kegiatan pembinaan bagi 3 (tiga) sampai dengan 8 (delapan) lembaga PAUD dengan layanan TK, KB, TPA, dan SPS dalam area terdekat di wilayah kecamatan.
31. Pusat Kegiatan Gugus PAUD adalah wadah koordinasi antar Gugus PAUD yang melaksanakan kegiatan pembinaan bagi 3 (tiga) sampai dengan 8 (delapan) Gugus PAUD dengan area terdekat di wilayah kecamatan.
32. Komite PAUD adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas PAUD, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
33. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non komersial dalam bidang PAUD yang terdiri dari Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUDI), Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI), Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA).
34. Organisasi mitra adalah organisasi kemasyarakatan yang berkontribusi dalam pembangunan PAUD di Kota Cirebon sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
35. Bunda PAUD adalah predikat yang diberikan kepada istri kepala pemerintahan/kepala daerah (Wali Kota, Camat, Lurah) atau disandang langsung oleh kepala daerah. Apabila kepala pemerintahan/kepala daerah tidak atau belum memiliki pasangan maka predikat Bunda PAUD di wilayah tersebut didelegasikan kepada istri wakil kepala daerah atau yang ditunjuk.

36. Pengasuh adalah orang yang ada dalam lingkup satuan/lembaga yang diberi hak atau wewenang untuk melakukan pengasuhan anak.
37. Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat KOSP adalah Kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
38. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
39. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan.
40. Advokasi adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk mengubah kebijakan, kedudukan atau program dari segala tipe institusi.
41. Rencana Aksi Daerah PAUD-HI adalah seperangkat pedoman bagi pemangku daerah untuk mencapai sasaran Pengembangan Anak Usia Dini yang terkoordinasi secara terpadu berupa langkah-langkah konkret dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai sasaran dalam Pengembangan Anak Usia Dini yang terkoordinasi secara terpadu.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PAUD-HI di Daerah Kota.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini untuk peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis dan terintegrasi melalui PAUD-HI di Daerah Kota.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 4

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif mengacu pada prinsip-prinsip, sebagai berikut:

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
- b. pelayanan yang berkesinambungan;
- c. pelayanan yang non diskriminasi;
- d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. berbasis budaya yang konstruktif; dan
- g. tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. strategi, sasaran dan penyelenggaraan;
- b. gugus tugas PAUD-HI;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pendanaan;
- e. pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi; dan
- f. penghargaan; dan
- g. pelaporan.

BAB II
STRATEGI, SASARAN DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Strategi

Pasal 6

Strategi PAUD-HI meliputi;

- a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum;
- b. penyusunan Rencana Aksi Daerah PAUD-HI di Daerah Kota;
- c. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha dan organisasi terkait ;
- d. sosialisasi kepada satuan pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait PAUD-HI;
- e. peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, penyelenggara dan tenaga pelayanan;
- f. penyediaan layanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;
- g. internalisasi profil pelajar Pancasila, dan budaya lokal;
- h. mengoptimalkan peran Bunda PAUD sebagai figur yang dapat mendorong, mengayomi dan mendukung untuk mewujudkan PAUD-HI yang berkualitas; dan
- i. pemberdayaan dan peran serta tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat pada umumnya.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 7

- (1) Sasaran PAUD-HI pada satuan pendidikan di Pemerintah Daerah Kota meliputi:

- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini;
 - b. pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD;
 - c. kader masyarakat seperti pos pelayanan terpadu, Bina Keluarga Balita, PAUD, Taman Anak Sejahtera dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. penyelenggara layanan dan tenaga pelayanan;
 - e. perangkat daerah terkait;
 - f. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
 - g. media massa;
 - h. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional; dan
 - i. sasaran PAUD-HI adalah anak usia 0 (nol) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
- (2) Sasaran PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. TK;
 - b. TKLB;
 - c. RA/BA;
 - d. KB;
 - e. TPA; dan
 - f. SPS.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan PAUD-HI pada satuan pendidikan dilaksanakan secara Holistik-Integratif dan terkoordinasi dengan semua lintas sektoral sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (2) Penyelenggaraan PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota secara holistik, terintegrasi, sinergis, dan berpedoman sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.

- (3) Dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan organisasi mitra antara lain perguruan tinggi, organisasi profesi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan anggota masyarakat.
- (4) Dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab:
 - a. melaksanakan layanan PAUD-HI;
 - b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara satuan PAUD;
 - c. melakukan supervisi kegiatan PAUD-HI pada satuan PAUD;
 - d. melakukan advokasi;
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan, tenaga pendidik PAUD/kader Pos Pelayanan Terpadu/kader Bina Keluarga Balita; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.
- (5) Pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, antara lain berupa layanan:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan dan gizi;
 - c. pengasuhan dan kesejahteraan anak; dan
 - d. pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (6) Pelaksanaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

GUGUS TUGAS PAUD-HI

Pasal 9

- (1) Wali Kota membentuk Gugus Tugas PAUD-HI yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (2) Operasional pelaksanaan PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah dan mitra terkait.
- (3) Susunan keanggotaan Gugus Tugas PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Dinas.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya, Gugus Tugas PAUD-HI dibantu oleh kesekretariatan yang berada di Dinas.

Pasal 10

Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan penetapan dan implementasi dasar hukum, rencana aksi daerah dan kebijakan PAUD-HI;
- b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran PAUD-HI pada Perangkat Daerah terkait;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan PAUD-HI;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD-HI; dan
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD-HI.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan penyelenggaraan PAUD-HI baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian saran pelaksanaan PAUD-HI;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD-HI dan;

- c. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan penyelenggaraan PAUD-HI bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PAUD-HI dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam penerapan Pelayanan PAUD-HI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan PAUD-HI sesuai rencana dan target yang ditetapkan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan Kepala Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan badan/lembaga yang telah berjasa dalam penyelenggaraan PAUD-HI.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah Kota.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 15

Ketua Gugus Tugas melaporkan penyelenggaraan PAUD-HI kepada Wali Kota paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Dalam hal kebijakan dan strategi, Wali Kota membentuk Rencana Aksi Daerah PAUD-HI.
- (2) Rencana Aksi Daerah PAUD-HI dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
- (3) Rencana Aksi Daerah PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam bentuk metode yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 1 Desember 2022
WALI KOTA CIREBON,
ttd,
NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 2 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,
ttd,
AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Fery Djunaedi

FERY DJUNAEDI, SH., MH.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002